



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan kendaraan dinas perlu dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa memperhatikan nilai ekonomis dalam hal kendaraan tidak digunakan/dimanfaatkan maka perlu pedoman tata cara penjualan kendaraan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pembantu pengelola barang.

8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi Papua Barat yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
12. Kendaraan perorangan dinas adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
13. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
14. Kendaraan Operasional adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional, lapangan dan dan pelayanan umum.
15. Pemegang Kendaraan Dinas adalah pejabat atau staf yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur atau Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
19. Penilaian adalah proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan, dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai Kendaraan Dinas.
20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari Penilai Internal dan Penilai Eksternal.
21. Penilai Internal adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Gubernur, diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen.
22. Penilai Eksternal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai ijin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Kementrian Keuangan.
23. Lelang adalah penjualan penjualan Kendaraan Dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang harus

dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan pejabat lelang, yang didahului dengan upaya mengumpulkan peminat, baik melalui pengumuman lelang atau cara lainnya.

24. Pensiunan ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang berhenti bekerja karena memasuki usia yang ditetapkan Pemerintah.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tertib administrasi dalam penjualan Kendaraan Dinas secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

BAB II KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan golongan Kendaraan Dinas.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan jabatan dinas; dan
 - c. kendaraan dinas operasional.
- (3) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kendaraan bermotor yang digunakan oleh:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Bupati/Walikota;
 - d. Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - e. Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 4

Kendaraan Dinas dapat dijual, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak digunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. telah terdapat barang pengganti.

Pasal 5

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas dilaksanakan melalui:
 - a. lelang; dan
 - b. tanpa lelang.
- (2) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh atau di hadapan pejabat lelang.
- (3) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III LELANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Kendaraan Dinas yang dijual dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah:

- a. kendaraan dinas jabatan; dan
- b. kendaraan dinas operasional.

Bagian Kedua Peserta Lelang

Pasal 7

Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Panitia Lelang

Pasal 8

- (1) Panitia Lelang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan bertugas melaksanakan pelelangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Lelang mempunyai fungsi:
 - a. pengumuman lelang pada pengumuman resmi Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 1. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang terbatas dilaksanakan;
 2. jenis dan jumlah;
 3. spesifikasi kendaraan;
 4. harga limit;
 5. cara penawaran lelang; dan
 6. jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli.
 - b. penelitian/pemeriksaan persyaratan administratif calon peserta lelang;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan atasan langsung dari masing-masing peserta lelang yang lolos seleksi;
 - d. mengundang seluruh peserta lelang yang telah lolos seleksi untuk mengikuti lelang;
 - e. Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan lelang dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan Gubernur melalui Pengelola Barang.
 - g. berdasarkan Keputusan Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pemenang Lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Panitia Lelang ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - h. penyerahaan Kendaraan Dinas kepada Pemenang Lelang dilaksanakan setelah pembayaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan bukti pembayaran dari pemenang lelang, maka ditetapkan Keputusan Gubernur tentang pemenang lelang.

Bagian Keempat Pengajuan Peserta Lelang

Pasal 9

Pengajuan peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan kepada Panitia Lelang dengan melampirkan fotokopi:

- a. KTP Elektronik;
- b. Nomor rekening; dan
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB IV TANPA LELANG

Bagian Kesatu Persyaratan Tanpa Lelang

Pasal 10

Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara tanpa lelang dilakukan secara langsung oleh Panitia Penjualan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur/Mantan Gubernur, Wakil Gubernur/Mantan Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah yang telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 11

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun dapat dijual sebanyak 1 (satu) unit kepada Gubernur/Mantan Gubernur, Wakil Gubernur/Mantan Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah yang telah berakhir masa jabatannya.
- (2) Permohonan penjualan kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur/Mantan Gubernur, Wakil Gubernur/Mantan Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Permohonan penjualan kendaraan Perorangan Dinas kepada Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, dilaksanakan paling lama 1(satu) tahun sejak berakhirnya masa mantan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan persyaratan:
- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Tanpa Lelang

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan penjualan Kendaraan Dinas tanpa lelang untuk Kendaraan Perorangan Dinas sebagai berikut:

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur, Mantan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah mengajukan permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas dengan melampirkan:
 - 1) surat permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur;
 - 2) surat pernyataan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas di atas kertas bermaterai; dan
 - 3) fotokopi Keputusan Pengangkatan dan Keputusan Pemberhentian sebagai Gubernur/Wakil Gubernur.
- b. pengajuan permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak serah terima jabatan; dan
- c. dalam hal penyampaian permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pasal 13

Pelaksanaan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan panitia penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- b. panitia penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertugas mengkaji dan meneliti usulan pembelian dari segi administratif, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, biaya operasional, persyaratan permohonan dan syarat lainnya yang dipandang perlu, serta hasilnya dimuat dalam Berita Acara;
- c. harga jual kendaraan dinas ditentukan sebagai berikut:
 - 1. Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan dan
 - 2. Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur lebih dari 7 (tujuh) tahun harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.
- d. Keputusan Gubernur tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang memuat antara lain nama pembeli, data mengenai kendaraan, biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir dan jumlah harga yang harus dibayar;
- e. dalam hal terdapat biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum perjanjian ditandatangani;
- f. pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan :
 - 1. Pembayaran sekaligus bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur, Mantan Wakil Gubernur; dan
 - 2. Pembayaran secara angsuran paling lama 2(dua) tahun bagi Sekretaris Daerah.
- g. dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, dibuat perjanjian angsuran Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Gubernur dengan pihak pembeli;
- h. dalam hal belum dilunasi, Kendaraan Perorangan Dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah;
- i. harga jual dan perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan disetor ke kas daerah;
- j. setelah harga jual Kendaraan Perorangan Dinas dilunasi, maka Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan dari Daftar barang inventaris Barang Milik Daerah; dan
- k. berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf j, Pembeli Kendaraan Perorangan Dinas melakukan balik nama kendaraan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal belum ada Kendaraan Dinas pengganti untuk Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik, penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V PENILAIAN DALAM RANGKA PENJUALAN

Pasal 15

- (1) Penilaian Kendaraan Dinas dalam rangka penjualan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur atau menggunakan Penilai.
- (2) Penilaian Kendaraan Dinas oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik
- (3) Penilaian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan :
 - a. nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penilaian yang dilakukan oleh Penilai; atau
 - b. nilai taksiran, untuk penilaian yang dilakukan oleh tim.
- (4) Hasil penilaian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 16

Penghapusan Kendaraan Dinas meliputi:

- a. penghapusan dari daftar pengguna; dan
- b. penghapusan dari daftar inventarisasi Barang Milik Daerah.

Pasal 17

- (1) Penghapusan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dalam hal Kendaraan Dinas sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 April 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERTH K. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650810 199203 1 022